

MUDDIN DG. KULLE Tempat lahir : Gowa Umur/tgl lahir : 49 Tahun /
05 Desember 1964 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nuri Lr. 312 Kota Makassar Agama : Islam Pekerjaan
: Tukang Parkir.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota Makassar, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk telah memaksa anak kandungnya yang bernama Risnawati Alias Risna untuk melayaninya berhubungan suami istri dimana Terdakwa mula-mula mematikan lampu kamar korban yang sementara sedang tidur dengan adik perempuannya, kemudian Terdakwa mendekati korban dan membuka celana dalam korban sambil mengancam dengan parang untuk diam dan jika ribut akan dibunuh, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban sambil menutup mulut korban dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar korban tidak bisa berteriak pada saat disetubuhi terdakwa.

Terdakwa menyetubuhi korban hanya satu kali saja pada malam itu dimana isteri terdakwa yang merupakan ibu kandung korban sedang bekerja sebagai tukang parkir di Lagaligo yang pulanginya menjelelang subuh, dan terdakwa hanya sebentar menyetubuhi korban karena setelah air mani terdakwa keluar didalam vagina korban selanjutnya terdakwa pergi tidur keluar kamar korban. Pada saat terdakwa menyetubuhi anak

kandungnya yang bernama Risnawati, perbuatan terdakwa ini juga disaksikan oleh anak perempuan terdakwa yang bernama Yuliana Alias Uli yang adalah adik kandung korban, tapi karena diancam akan dibunuh oleh terdakwa maka adik korban diam saja. Korban pada saat kejadian itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan sekolah kelas 2 SMP dan akibat perbuatan terdakwa korban menjadi hamil sehingga korban merasa malu dan akhirnya korban keluar dari sekolah, selanjutnya korban melaporkan kejadian itu pada tantenya, merasa tidak terima atas perlakuan terdakwa pada korban. Akhirnya tantenya dan korban bersama adik perempuannya yang bernama Uli melaporkan terdakwa ke Polisi.

Bahwa terdakwa Muddin Dg. Kulle, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Nuri Baru Lr. 321 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, bahwa tuntutan jaksa menggunakan pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”*. Dan pasal (2) yang berbunyi *“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula*

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban yaitu Risnawati alias Risna sementara tidur bersama adiknya yaitu saksi yuliana tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban langsung mematikan lampu kamar, setelah itu terdakwa naik diatas tempat tidur kemudian saksi risna terbangun dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dan berkata “sannangko kobunuhko injo” setelah itu terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu menyekap mulut saksi korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air mani terdakwa keluar di dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

Terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi atau melakukan hubungan badan dengan saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa kesakitan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana dalam visum et refertum nomor : VER/13/VII/2013/Rumkit tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Setiap orang : bahwa yang dimaksud dengan kata ” Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya; unsur setiap orang menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana dirumuskan dan didakwakan. Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa MUDDIN DG. KULLE; dengan demikian unsur barang siapa dapat dipenuhi.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain : bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang oleh pelakunya disadari, dikehendaki dan diketahui akibatnya. Dari keterangan saksi korban Risna yang masih berusia 14 tahun dimana terdakwa pada watu menyetubuhi sebelumnya terdakwa mengancam “sannangko kobunuhko injo” setelah itu terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu menyekap mulut saksi korban dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air mani terdakwa keluar di dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

Berdasarkan fakta di dalam persidang, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relavan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dan menuntut terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 13 (tiga belas) dan membayar denda Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

Terdakwa atau Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut maka kemudian jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi didepan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut:

Saksi ke-1 : RISNAWATI Alias RISNA : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah dimana terdakwa adalah Bapak kandung saksi; Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 00.30 wita di rumah Terdakwa yang merupakan Bapak kandung saksi yaitu di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota Makassar dimana pada waktu itu saksi sedang tidur dikamarnya bersama dengan adik kandung perempuannya sementara Ibu kandung saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Lagaligo dan biasanya baru pulang menjelang subuh Bahwa Terdakwa mematikan lampu kamar dan mengancam akan membunuh saksi dengan parang apabila saksi tidak mau melayaninya dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana dalam saksi lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam

kemaluan saksi sambil menyekap mulut saksi dengan tangan kanannya, dimana pada saat itu adik perempuan saksi yang bernama Uli melihat kejadian tersebut tapi karena diancam akan dibunuh oleh terdakwa maka adik perempuan saksi yang bernama Uli diam saja. pada saat kejadian tersebut saksi masih sekolah kelas 2 SMP tapi akibat kejadian tersebut saksi hamil dan karena malu kemudian saksi keluar dari sekolah.

- Bahwa keterangan saksi semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-2 : YULIANI Alias ULI : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah dimana Terdakwa adalah Bapak kandung saksi. Bahwa Terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung naik ke atas tempat tidur serta mengancam akan membunuh saksi dengan parang apabila saksi ribut, selanjutnya Terdakwa memperkosa kakak saksi yang bernama Risnawati Alias Risna tersebut dengan ancaman parang, saksi melihat kejadian tersebut sampai selesai dan selanjutnya saksi mendengar kakaknya tersebut menangis; - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi hanya satu kali, berlangsung sebentar dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi tidur di luar kamar.

Saksi ke-3 : RUKIYAH DG. BAJI : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar saksi dimana Terdakwa adalah suami dari adik kandung saksi tapi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan terdakwa, bahwa koran melaporkan kejadian tersebut kepada

saksi yang adalah tantenya korban, dan karena ibu kandung korban agak idiot maka persoalan saksi korban tersebut diambil alih oleh saksi dan kemudian bersama korban dan adiknya korban, saksi melaporkan terdakwa kepolisi, yang mana pada saat kejadian tersebut korban masih sekolah kelas 2 SMP tapi akibat kejadian tersebut korban hamil dan karena malu kemudian korban keluar dari sekolah.

D. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Yang Diapakai Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Bawah Umur Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa kasus tersebut menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak” sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 (1) : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000. “

Ayat (2) ”Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya hakim menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi anak kandungannya sendiri, dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sengaja adalah perbuatan yang oleh pelakunya disadari, dikehendaki dan diketahui akibatnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban hamil. Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk telah memaksa anak kandungannya untuk melayani berhubungan suami istri. Dan menimbang sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenaran atau alasan lainnya yang dapat menghapus atas pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan tapi adalah pembinaan agar di masa yang akan datang terdakwa akan lebih baik lagi atau mudah-mudahan dengan dipidanahnya terdakwa ada efek jeranya;

Menimbang bahwa selama terdakwa dalam menjalani proses peradilan telah ditahan oleh aparat pejabat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang maka masa penahanan yang telah dijalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang diajtuhan, dengan masa penahanan yang telah dijalani lebih lama maka diperintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan; menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,

